



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK
MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan air minum merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat serta bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban memastikan ketersediaan layanan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas air minum yang bersih dan layak, sebagai pengganti penggunaan air tanah berlebihan yang berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota serta untuk menyesuaikan target cakupan 100% (seratus persen) layanan air minum pada tahun 2029 melalui jaringan perpipaan;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1033);
6. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72005), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta melalui Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPAM Jatiluhur-Hilir;
 - b. SPAM Karian Serpong-Hilir;
 - c. SPAM Buaran III dan penambahan kapasitas (*uprating*) SPAM Buaran I-II sesuai dengan neraca air yang tersedia;
 - d. SPAM Provinsi meliputi:
 1. Pesanggrahan;
 2. Ciliwung;
 3. Komunal;
 4. Cilandak;
 5. Muara Karang;
 6. Condet;
 7. Semanan;
 8. Hutan Kota 2; dan
 9. SPAM di lingkup Provinsi DKI Jakarta lainnya.
 - e. pengurangan *non revenue water*;
 - f. perawatan berkala (*cyclical maintenance*);
 - g. sambungan langsung (*connections*); dan
 - h. prasarana pendukung (*others and building*).
- (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama badan usaha dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, keberlangsungan pelayanan PAM JAYA untuk mengutamakan masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. mendorong optimalisasi aset eksisting antara lain melalui Skema Pembiayaan *Bundling*;
 - c. unit produksi yang selesai dibangun selanjutnya dapat dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA atau dikerjasamakan;
 - d. unit distribusi yang selesai dibangun selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA;

- e. jangka waktu kerja sama paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - f. aset yang dikerjasamakan diserahkan dan menjadi milik PAM JAYA paling lambat setelah jangka waktu kerja sama berakhir; dan
 - g. dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilihan badan usaha sebagai mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh PAM JAYA dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan 100% (seratus persen) di tahun 2029 dengan mengedepankan standar kualitas air, kontinuitas pasokan yang memadai, serta keterjangkauan tarif bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang sudah diaudit.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:

- a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan;
- b. percepatan perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat oleh Perangkat Daerah teknis terkait;
- d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. dukungan penyediaan pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana SPAM;
- f. memberikan keringanan biaya dengan besaran faktor penyesuai atas sewa barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 72026

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009